



REPUBLIK INDONESIA

# SIARAN PERS

## Premi Asuransi Dikenakan Pajak, Pegawai Pajak Ajukan Pengujian UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan

**Jakarta, 27 September 2023** – Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang Pengujian materiil UU Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian, dan UU nomor 7 tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap UUD 1945 pada Kamis (27/09), pukul 10.30 WIB dengan agenda Pemeriksaan Pendahuluan. Permohonan yang teregistrasi dengan nomor perkara 112/PUU-XXI/2023 ini diajukan oleh Meidiantoni, SE MM. norma yang diujikan adalah:

Pasal 4 ayat (1) huruf n UU nomor 7 tahun 2021:

*“1. Yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, termasuk:  
n. premi asuransi;”*

Menurut Pemohon, Pasal *a quo* telah menimbulkan kerugian berupa penurunan atau pengurangan nilai uang dengan cara yang tidak lazim. kerugian tersebut dikarenakan perlakuan dana kontribusi dari perusahaan asuransi secara tahunan yang disamakan dengan perlakuan pendapatan bruto dari suatu perusahaan produksi barang secara tahunan. hal tersebut berimbas pada dikenakannya Pajak pada dana kontribusi pemegang polis. **(MHM)**

### Tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana Telah Diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon/faks: 08121017130/ 021.3512456, pin bb: 5AA23606. Twitter. @Humas\_MKRI. laman: [www.mahkamahkonstitusi.go.id](http://www.mahkamahkonstitusi.go.id)